



**PENETAPAN**

Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir, Purwokerto 03 Oktober 1983, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Penggugat**

Melawan :

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir, Banyumas 06 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 15 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 451/17/X/2001 tanggal 08 Oktober 2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di Jalan Sunan Kalijaga I Nomor 47 Rt.006 Rw.001 Kelurahan Berkoh, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun 7 (tujuh) bulan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suamiisteri (bada dukhul) dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a) ANGGY PATRA VASTA DEIMA, Laki-laki, lahir di Purwokerto, 04 April 2002, umur 22 tahun, Tamat SMK, ikut Penggugat;
  - b) FADEL ARDICOSTA, Laki-laki, lahir di Banyumas, 13 September 2010, umur 13 tahun, kelas 2 SMP, ikut Penggugat;
  - c) AZAHRA KEYSA PUTRI, Perempuan, lahir di Banyumas, 14 Mei 2021, umur 3 tahun, belum sekolah, ikut Penggugat;
4. Bahwa sejak awal tahun 2022, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat sudah tidak sanggup dengan kebiasaan Tergugat karena sering bermain judi online (Slot);
5. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal di sebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx xxxxx x, Rt.004 Rw.009 Kelurahan Purwokerto Lor, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 1 (satu) bulan) dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu tanggal 11 Juli 2024 Nomor : 460/03/111/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Berkoh, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah diketahui Camat Purwokerto Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu Penggugat agar diperkenankan berperkara secara cuma-cuma;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa terlebih dahulu gugatan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) di Pengadilan Agama Purwokerto yang dalam posita gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa mereka adalah penduduk yang kurang mampu (miskin);

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.Pwt tanggal 25 Juli 2024 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut di atas;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya damai dilanjutkan dengan proses Mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Imam Khusaini dan berdasarkan laporannya mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 dan berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dengan alasan Bahwa Penggugat dan Tergugat berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasarah bil ma'ruf;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi telah dilaksanakan dan ternyata berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi berhasil maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Bahwa Penggugat dan Tergugat berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasarah bil ma'ruf;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.Pwt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara ini;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Safar* 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Teti Himati sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mustofa Kamil, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Candra Rizqi Hariyunan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Teti Himati  
Hakim Anggota,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.Pwt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Candra Rizqi Hariyunan, S.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 1471/Pdt.G/2024/PA.Pwt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)